



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. ISMANTO**, bertempat tinggal di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

**II. YANTO**, bertempat tinggal di Dusun III RT. 004 RW. 003 Kelurahan Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., MM., M.Si dan Romli Juniawan, S.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti, beralamat di Perkantoran Advokat, Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, email janta.law@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

**I. MALLAU**, bertempat tinggal di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri, Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Peggugat Rekonvensi I**;

**II. ABAS**, bertempat tinggal di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri, Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Peggugat Rekonvensi II**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mat Safei, S.H. dan Kailani, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kol. H. Barlian/ Komp. Bougenville Blok AA.2 RT. 16 RW. 05 KM 7,5 Palembang, email kailani.adv2020@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

**III. KEPALA DESA SUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II**

**KABUPATEN BANYUASIN**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi**;

**IV. KEPALA DESA TABALA JAYA KECAMATAN KARANG AGUNG**

**ILIR KABUPATEN BANYUASIN**, bertempat tinggal di Desa Tabala Jaya RT.001 RW.001 Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alberth, S.H. dan Ferliyan Happy Saputra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Alberth & Associates yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong Bintara Nomor 44 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, email alberth.associates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb, tanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa Penggugat I memiliki lahan pada primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 1 (Satu) lahan 1 (Satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M

3. Bahwa Penggugat II memiliki lahan pada primer 6 Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan memiliki lahan pada sekunder 4 (Empat) lahan 109 (Seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri sufaidah 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan sebidang lahan pertanian di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya tersebut dengan cara membuka hutan yang dimulai pada tahun 2011 dan mulai mengusahakan lahan pertanian tersebut pada tahun 2013 hingga saat ini;
5. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian tersebut barulah pada tahun 2019 Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
6. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian tersebut barulah sekitar bulan Mei tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah lahan pertanian tersebut atas dasar **Surat Keterangan Hak Usaha No.10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak No.594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pengakuan Hak No.594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990 atas nama Tergugat II, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H. M. Zen H. Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Tergugat I, Surat keterangan Nomor Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Tergugat II luas tanah tersebut panjang 3500 Meter dan lebar 1500 Meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016;

7. Bahwa setelah mengklaim tanah lahan pertanian tersebut Tergugat I dan Tergugat II kemudian melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian tersebut dengan cara memasang tanda batas tanah (patok) dan melarang Penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan aktivitas diatas tanah lahan pertanian tersebut yang merupakan milik dari Penggugat I dan Penggugat II;
8. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini justru sebaliknya Penggugat I dan Penggugat II sering mendapatkan ancaman dari Tergugat I dan Tergugat II , baik secara langsung maupun melalui orang suruhan dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah Desa Sungsang II berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Penggugat I dan Penggugat II sudah mempertanyakan kepada Turut Tergugat II selaku Pejabat setempat mengenai tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya atau merupakan wilayah dari Desa Sungsang II;
10. Bahwa menurut Turut Tergugat II tanah lahan pertanian tersebut sejak dahulu merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya bukan merupakan wilayah dari Desa Sungsang II. Hal itu, diperkuat dengan **Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 Tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Namun, saat ini wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin, Nomor 337/KPTS/II/2016.**



11. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya dengan berdasarkan surat-surat seperti yang termuat dalam angka 6 (Enam) diatas dimana pada pokoknya semua dasar surat Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan oleh Turut Tergugat I padahal berdasarkan faktanya bukan merupakan wilayah dari Desa Sungsang II, sudah sangat jelas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena senyatanya tanah lahan pertanian tersebut merupakan wilayah dari Desa Tabala Jaya bukan merupakan wilayah Desa Sungsang II, secara tidak langsung klaim yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan **di objek yang salah** atau **error in objecto**;
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian yang merupakan kepunyaan dari Penggugat I dan Penggugat II, seluas kurang lebih 60.000 M<sup>2</sup> tanpa hak dan dasar yang benar hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Pangkalan Balai sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (Satu) lahan 1 (Satu), sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh), dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (Seratus sembilan) secara tanpa hak telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian miliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seyogyanya Penggugat I dan Penggugat II yang memiliki hak atas tanah lahan pertanian yang menjadi objek perkara tersebut. Dikarenakan hal ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi **“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”**;
14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (Satu) lahan 1 (Satu), sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh) dan sekunder 4 (Empat) lahan 109 (Seratus sembilan) secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateril karena Penggugat I dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah lahan pertanian miliknya yang patut dirincikan sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil sebesar : Rp. 200.000.000,- x 6 = Rp. 1.200.000.000  
(Satu miliar dua ratus juta rupiah)

B. Kerugian Imateriil Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

15. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka (8,) (9),(10),(12),(13),(14) di atas Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (Satu) lahan 1 (Satu), sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh) dan sekunder 4 (Empat) lahan 109 (Seratus sembilan) yang menjadi objek perkara secara sukarela kepada Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II mempunyai bukti-bukti yang cukup dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa gugatan Penggugat I dalam perkara ini sangat berdasar hukum karena telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **aquo** untuk menyatakan tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (Satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa gugatan Penggugat II dalam perkara ini sangat berdasar hukum karena telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh) dan sekunder 4 (Empat) lahan 109 (Seratus sembilan) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

Adalah milik Penggugat II

20. Bahwa dikarenakan telah dapat dibuktikan lahan pertanian yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kepunyaan dari Penggugat I dan Penggugat II maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum **Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/ 2019** atas nama **Penggugat I** serta **Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019** dan **Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019** atas nama **Penggugat II**;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan atas alas hak yang salah atau tidak benar maka sudah seyogyanya terhadap dasar-dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II yaitu **Surat Keterangan Hak Usaha No. 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981, Surat Pengakuan Hak No.594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pengakuan Hak No.594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990 atas nama Tergugat II, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan**

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M.Zen H.Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : Ag.340/03/SSGII/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor Ag.340/04/SSGII/2001 atas nama Tergugat II luas tanah tersebut panjang 3500 Meter dan lebar 1500 Meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 untuk **dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum**;

22. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara tidak langsung tindakan tersebut telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II secara Materiil maupun Imateriil oleh sebab itu Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar :

A. Kerugian Materiil sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah)

B. Kerugian Imateriil : Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

23. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak yang ikut dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

24. Bahwa sebagaimana telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada posita-posita gugatan di atas, jelaslah kiranya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara **aquo**. Oleh sebab itu, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara **aquo**. Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (Satu) lahan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M

Adalah Milik Penggugat I

3. Menyatakan Objek Perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (Empat) lahan 107 (Seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan sekunder 4 (Empat) lahan 109 (Seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri Sufaidah 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

Adalah milik Penggugat II.

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah lahan pertanian milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di lahan primer 6 (Enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (Empat), lahan 107 (Seratus tujuh) dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (Seratus sembilan) yang menjadi objek perkara secara sukarela kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan Hukum **Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019** atas nama **Ismanto** (Penggugat I) dan **Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019** dan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019** atas nama **Yanto** (Penggugat II) tertanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;

7. Menyatakan **Surat Keterangan Hak Usaha No. 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981**, Surat Pengakuan Hak **No. 594/312/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990** atas nama **Tergugat I**, Surat Pengakuan Hak **No. 594/314/BA.II/1990 tanggal 20 Desember 1990** atas nama **Tergugat II**, Surat Izin Buka Lahan yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Sungsang II (Sdr. H.M.Zen H. Ahmad) pada tahun 2011 dengan Nomor Surat : **Ag.340/03/SSGII/2001** atas nama **Tergugat I**, Surat Keterangan Nomor **Ag.340/04/SSGII/2001** atas nama **Tergugat II** luas tanah tersebut panjang 3500 Meter dan lebar 1500 Meter kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Izin Penggarapan Lahan oleh **Turut Tergugat I** pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Surat Keterangan **No.594/257/SSGII/2016** Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar :
    - A. Kerugian Materiil sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah)
    - B. Kerugian Imateriil : Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)
  9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 serta tanggal 31 Agustus 2020 oleh M. Budianto, SE., Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ayu Cahyani Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, pihak Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi, yang mana isi selengkapnya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II.
- 2 Bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara perdata nomor:11/Pdt.G/2019/PN Pkb, gugatan tersebut dinyatakan: gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan sekarang mengajukan gugatan kembali dengan ISMANTO sebagai Penggugat I merenggantikan GUNAWAN, karena bila menghadirkan GUNAWAN rekayasanya sangat kentara karena pada 2011, anak berumur 11 (sebelas) tahun GUNAWAN bisa membuka hutan/ lahan pertanian.
- 3 Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah di lokasi tanah/lahan Pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II yang sedang disengketakan pada saat ini.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa di atas tanah sengketa selama ini belum ada dan tidak pernah ada yang namanya Primer dan Sekunder yang benar adalah Parit1, Parit 2, Parit 3, dan Parit IV, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ketua Parit.
- 5 Bahwa terhadap Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah hanyalah rekayasa dengan merampas dan menyerobot tanah lahan pertanian Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya.
- 6 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 4 dan 5, sama sekali tidak benar, karena barulah pada bulan April tahun 2018 Penggugat I dan Penggugat II dengan dipimpin oleh Turut Tergugat II telah menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, dengan menurunkan dua buah alat berat untuk membuat kanal-kanal tanpa menghiraukan dan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan kelompoknya. Selanjutnya tanah lahan pertanian tersebut dikapling-kapling dipimpin oleh Turut Tergugat II Kelapa Desa Tabala Jaya yaitu AINUL ARIF dan terbitlah 190 Surat Pengakuan Hak atas tanah tanpa alas hukum yang sah.
- 7 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 6, 7, dan 8, Tergugat I dan Tergugat II telah memperingatkan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II dan orang-orang lainnya itu adalah tanah usaha Tergugat I dan Tergugat II beserta kelompoknya, sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 terhadap tanah/lahan Pertanian dengan ukuran Panjang 3.500 Meter dan Lebar 1.500 Meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang selalu didaftarkan setiap ada pergantian Kepala Desa Sungsang II
- 8 Bahwa tidak benar ada upaya dari Penggugat I dan Penggugat II untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah.
- 9 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 9, tidaklah berarti bahwa setelah suatu wilayah terjadi pemekaran menjadi desa Tabala Jaya, maka Turut Tergugat II Kepala Desa Tabala Jaya dapat sewenang-wenang

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkapling-kaplingkan tanah lahan pertanian Para Tergugat yang telah mempunyai alas hak Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981.

- 10 Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 10, bahwa dahulunya tanah sengketa maupun lahan Transmigrasi Desa Tabala Jaya adalah wilayah Marga Sungsang, bahwa bila terjadi Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dan saat ini wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir, apakah hak-hak rakyat akan dihilangkan begitu saja. Tentu tidak. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 Tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada pertimbangannya MEMUTUSKAN : KEDUA : Dengan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum keputusan ini, tidak mengubah dan atau menghilangkan hak-hak kepemilikan masyarakat.
- 11 Menanggapi posita gugatan Penggugat point 11, Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah meng-kaim tanah di objek yang salah atau eror in objecto sebab Tergugat I dan Tergugat II menempati dan mendiami tanah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, Penggugat dapat melihat disana ada beberapa rumah, pohon-pohon tanaman tahunan seperti kelapa, mangga dan lain-lain. Jadi pernyataan hak yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah objek yang tepat, dan tidaklah objek yang salah.
- 12 Bahwa terhadap posita gugatan point 12, 13, 15 dan 16 itu sama sekali tidak benar. Penggugat I, II dan Turut Tergugat II lah yang telah menyerobot, menduduki, menguasai dan merekayasa sehingga terbitlah Surat Pengakuan Hak atas tanah yang telah Penggugat utarakan tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah menguasai, menduduki dan mengerjakan lahan dengan cara leluasa, membakar lahan lalu menanaminya, apakah itu tidak terbalik bila Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat sendiri telah mengakui bahwa sekitar bulan Mei 2013 (posita gugatan point 6), Tergugat I dan Tergugat II mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasi II, ini berarti bahwa semua Surat Pengakuan Hak

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto dibuat dalam keadaan tanah tersebut dalam sengketa.

- 13 Menanggapi posita gugatan Penggugat poin 15, bahwa karena tidak ada yang telah dirugikan Para Tergugat kepada para Penggugat, maka tidak ada alasan hukum yang sah untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu patutlah untuk ditolak.
- 14 Bahwa terhadap posita gugatan point 17, 18, 19 dan 20 adalah sangatlah tidak benar dan cacat hukum, semua Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto dibuat dalam keadaan tanah tersebut dalam sengketa di atas tanah/lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981 tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasi II.
- 15 Menanggapi posita gugatan point 21, Bahwa tidak mempunyai alasan hukum untuk menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 atas nama Tergugat II, dan surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016, tidak memiliki kekuatan hukum, **sebab surat-surat Tergugat I dan Tergugat II Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 atas nama Tergugat II, dan surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016 tersebut merupakan pemberitahuan setiap ada pergantian kepala desa dan yang menjadi induknya adalah Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang.**
- 16 Menanggapi posita gugatan point 22. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat I dan Penggugat II, karena tanah yang telah diserobot, diduduki dan dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II itu adalah tanah/lahan pertanian milik Tergugat I, Tergugat II.



- 17 Bahwa tidaklah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak mempunyai dasar yang kuat dalam pemilihan tanah tersebut.

Dari uraian Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

## II. DALAM REKONVENSI

Bersama ini Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I menjadi Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang pernah dipergunakan dalam konvensi, dianggap diberlakukan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagai ketua parit mempunyai tanah/lahan Pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin dengan ukuran Panjang 3.500 Meter dan Lebar 1.500 Meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang sekarang setelah pemekaran desa menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Raja Palma/Desa Sungsang IV 3500 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul Penangkis Air Asin /UPT Desa Tabala Jaya 3500 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan UPT Jati Sari 1500 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hutan Marga Desa Sungsang IV;
3. Bahwa sebelum tahun 1981 Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi bersama dengan kelompoknya yang mengelola daerah setempat dengan mengambil kayu balok dan usaha penggergajian. Selanjutnya pada tahun 1981 oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang



diterbitkanlah Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, terhadap tanah tersebut telah dibagi-bagikan dan dikelola oleh anggota kelompok dengan dijadikan sawah dan dibuat Parit 1, Parit 2, Parit 3 dan Parit 4, namun setelah sekian lama sering terjadi gagal panen karena hama dan tidak ada permodalan hidup, anggota kelompok tersebut banyak yang meninggalkan lokasi tanah.

4. Bahwa terhadap Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 (Surat Induk) pada tahun 2001, Penggugat I Rekonvensi kembali mendaftarkan tanah kelompoknya pada pemerintah setempat yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi, khusus parit 3 dengan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001, dan Penggugat II Rekonvensi juga mendaftarkan tanah kelompoknya pada pemerintah setempat yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi, khusus parit 2 dengan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001. Selanjutnya dengan maksud agar pemerintah setempat mengetahuinya, pada tahun 2016 Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi kembali mendaftarkan tanah tersebut di kantor Kepala Desa Sungsang II, terbitlah surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016.
5. Bahwa pada bulan April tahun 2018 Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dengan di pimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi telah menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, dengan menurunkan dua buah alat berat untuk membuat kanal-kanal dan menimbun parit-parit yang telah ada tanpa menghiraukan dan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan kelompoknya.
6. Bahwa terakhir diketahui bahwa Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dengan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi, telah mengkapling-kaplingkan tanah usaha/lahan pertanian tersebut dengan menerbitkan lebih kurang 190 Surat Pengakuan Hak atas tanah, termasuklah Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto kesemuanya seluas 60.000 M2 di atas tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi, pada saat itu Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah berupaya untuk mencari penyelesaian dengan cara musyawarah yaitu Kuasa Hukum, menemui Turut Tergugat II Rekonvensi di Desa Tabala Jaya dan terakhir bertemu untuk menyelesaikan masalah ini di Hotel Anugerah Palembang, namun tidak menghasilkan apa-apa.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan surat Nomor: 82/Adv.Am/X/2018, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, telah berkirim surat kepada Bapak Bupati Banyuasin, selanjutnya Bupati Banyuasin telah memerintahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Banyuasin untuk mengambil langkah-langkah, tetapi ini sama sekali tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa baru diketahui berdasarkan **Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 560 Tahun 2011** tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan berdasarkan **Keputusan Bupati Banyuasin Nomor :134/KPTS/DISNAKERTRANS/ 2017** Tentang Penetapan Lokasi Cadangan Lahan Transmigrasi Umum seluas 450 Ha Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Bahwa ternyata Turut Tergugat II Rekonvensi, telah mengajukan permohonan untuk menyediakan lahan untuk cadangan Transmigrasi yang menggunakan/mengambil lahan Pertanian/Perkebunan milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 3 Mei 1981.
10. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Sungsang tempat berdirinya rumah Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah dimekarkan dan tanah/lahan pertanian tersebut masuk dalam wilayah desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II ataupun Kecamatan Karang Agung Ilir.
11. Bahwa bila tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, sekarang telah terjadi pemekaran desa menjadi desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir, tentu tidak akan menghilangkan hak-hak sebelumnya.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor: 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuwasin II Kabupaten Banyuwasin, Memutuskan: KEDUA: Dengan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, tidak mengubah dan atau menghilangkan hak-hak kepemilikan masyarakat.
13. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang telah menguasai dan menduduki tanah seluas 60.000 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, dan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi yang telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi, telah merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yang seharusnya Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dapat mengusahakan tanah tersebut.
15. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.
16. Bahwa oleh karena surat tanah, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto di atas tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, maka surat-surat tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya batal.
17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti surat yang benar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981, Surat Keterangan Nomor : Ag.340/03/SSG.II/2001, dan Surat Keterangan Nomor : Ag.340/04/SSG.II/2001 serta Surat Keterangan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.594/257/ SSGII/2016, adalah merupakan satu kesatuan Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, yang didaftarkan setiap penggantian kepala desa Sungsang II, merupakan bukti surat yang sah menurut hukum.

18. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dengan tidak sah, maka Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi haruslah dihukum untuk menyerahkan kembali tanah seluas 60.000 M2 tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tanpa beban apapun.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah/lahan pertanian milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, juga mengalami kerugian immaterial karena semenjak bulan April 2018, sampai dengan saat ini bulan Oktober 2020 bila dihitung dengan uang maka bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah lebih kurang 910 hari tidak bisa bekerja karena urusan sengketa tanah ini, bila satu hari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi bekerja dengan upah Rp.100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , maka kerugian immaterial Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, adalah 910 hari dikalikan Rp 100.000,00 = Rp 91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah).
20. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi tidak beretiket baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, sekarang Desa Tabala Jaya Kec. Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
21. Bahwa Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Rekonvensi secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar yang sulit dibantah kebenarannya, maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi.
23. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian dari perkara pokok, maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara pokok.

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II (konvensi), Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
3. Menyatakan tanah dengan ukuran Panjang 3.500 Meter dan Lebar 1.500 Meter atau lebih kurang 525 hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut Simpang Kiri atau di sebelah Utara Luar tanggul penangkis air asin dan sebelah timur luar tanggul penangkis air asin desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang sekarang setelah pemekaran desa menjadi Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Raja Palma/Desa Sungsang IV 3500 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul Penangkis Air Asin /UPT Desa Tabala Jaya 3500 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan UPT Jati Sari 1500 Meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hutan Marga Desa Sungsang IV; adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
- 4. Menyatakan tanah seluas 60.000 M2 yang diduduki dan dikuasai Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Rekonvensi yang telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan bagian dari tanah/lahan pertanian sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No : 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
- 5. Menyatakan surat induk Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, tanggal 13 April 1981 yang pada tahun 2001, didaftarkan kembali dengan Surat Keterangan Nomor: Ag.340/03/SSG.II/2001, Surat Keterangan Nomor: Ag.340/04/SSG.II/2001 dan surat Keterangan No.594/257/SSGII/2016, merupakan satu kesatuan daerah setempat dan menyatakan sebagai surat yang sah berdasarkan hukum.
- 6. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang menguasai dan menduduki tanah sengketa dan dipimpin oleh Turut Tergugat II Rekonvensi yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 7. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama ISMANTO dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.593/109/PH/TJ/ KAI/2019 atas nama Yanto adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya batal.
- 8. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan tanah seluas 60.000 M2 tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tanpa beban apapun.
- 9. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Rp 91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan di dalam perkara aquo hanya berkapasitas sebagai Turut Tergugat. Maka oleh karena itu Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dikarenakan Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) di objek perkara tersebut II. Hal ini sesuai dengan Pendapat dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* "**Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**".
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak menyangkal telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPHT) terhadap tanah objek Sengketa seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya pada angka (5)
5. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan dasar Turut Tergugat mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut sudah berdasar kepada aturan yang mengatur untuk itu dan hanya sebatas kapasitas Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa.
6. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan Surat Pengakuan Hak atas tanah (SPHT) tersebut dikeluarkan atas permintaan sendiri dari Penggugat I dan Penggugat II bukan keinginan dari Turut Tergugat II.



7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Pada angka (9) dan angka (10) Turut Tergugat II tidak menyangkalnya dikarenakan memang benar saat ini wilayah tersebut termasuk di dalam wilayah desa Tabala Jaya kecamatan Karang agung Ilir kabupaten Banyuasin. Karena memang telah terjadi pemekaran pada tahun 2011 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor. 560 tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan batas wilayah desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin tertanggal 11 Agustus 2011.**
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Turut Tergugat jelaskan diatas. Turut tergugat II menyerahkan keputusan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Mengingat kapasitas Turut Tergugat II hanya sebagai Turut Tergugat yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap tanah objek perkara aquo.

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II diatas. Maka Turut Tergugat II mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 3 Nopember 2020 dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Nopember 2020, sedangkan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan Duplik, dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/01/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 2 April 2019 atas nama  
Ismanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya  
Kecamatan Karang Agung Ilir;

2. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor :  
593/107/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 2 April 2019 atas nama  
Yanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya  
Kecamatan Karang Agung Ilir;
3. Bukti P-2B : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor :  
593/109/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 4 April 2019 atas nama  
Yanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya  
Kecamatan Karang Agung Ilir;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun  
2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan  
Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin  
II Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Agustus 2011;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :  
STTLP/545/VII/2019/SPKT tanggal 15 Juli 2019
6. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor  
134/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Penetapa  
Lokasi Pencadangan Lahan Transmigrasi Umum Seluas  
450 Ha Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin, tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai  
secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari  
pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali  
bukti surat P-3 dan P-5 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan  
aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para  
Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-  
Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Khamim Basori**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Mallau, Abas, Ismanto, Yanto, Kepala Desa  
Sungsang II dan Kepala Desa Tabala Jaya, namun tidak mempunyai  
hubungan keluarga dan hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait sengketa tanah  
antara Ismanto dan kawan-kawan melawan Mallau dan kawan-kawan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tersebut tahun 2018 karena saat itu Mallau mengklaim lahan tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Desa Tabala Jaya;
- Bahwa letak lahan yang diklaim Para Terguga di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi masuk ke Desa Tabala Jaya tahun 1987 sebagai transmigran lalu Saksi bertani disana;
- Bahwa pada saat pertama Saksi masuk Desa tersebut, Desa tersebut adalah hutan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Mallau tidak pernah melaporkan kalau ia memiliki tanah di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi menyatakan Bukti P-1 berupa SPH atas nama Ismanto sama dengan SPH yang Saksi miliki dan daftar nama di SPH tersebut ada juga nama Saksi;
- Bahwa nama yang ada pada daftar penerima tanah adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang, tiap 1 (satu) orang mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Hektar, jadi luas lahan tersebut keseluruhan adalah 394 Hektar;
- Bahwa Saksi melihat spanduk yang di pasang oleh Saudara Mallau, bahwa lahan yang diklaim merupakan miliknya seluas 525 Hektar dan termasuk lahan yang dimiliki Saksi juga diklaim oleh Mallau;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Sungai Bungin Laut Kiri dan Desa Tabala Jaya di peta yang ada pada bukti surat P-3;
- Bahwa Saudara Mallau tidak pernah ikut pada saat membuka lahan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan objek sengketa adalah 5 (lima) KM;
- Bahwa Saudara Mallau juga ikut membuka lahan untuk menanam padi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggul yang ada adalah batas air asin;
- Bahwa dahulu Desa Tabala Jaya masuk pada Kecamatan Banyuasin II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Pencadangan terbut tahun 2017;
- Bahwa selama Saksi menjawab sebagai Kepala Desa, setiap orang yang ingin menjadi warga Tabala Jaya melapor ke Saksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah pencadangan adalah untuk membuka hutan bagi warga sejumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kepala keluarga;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa mendapat instruksi dari Camat pada saat itu untuk membuka lahan dan membagi lahan tersebut, instruksi tersebut secara lisan tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan antara SK Bupati Nomor 560 Tahun 2011 dan SK Bupati Nomor 134 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi masuk ke Desa Tabala Jaya sebagai transmigran pada tahun 1987;
- Bahwa tanah transmigrasi dengan tanah yang disengketakan saat ini tidak sama, tanah yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 1987 wilayah yang Saksi masuki tersebut belum ada namanya, setelah Saksi dan warga lain masuk barulah dibuatkan namanya yaitu Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II;
- Bahwa Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II saat itu tidak termasuk lokasi transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengenai Saudara Abas yang memang merupakan warga Tabala Jaya;
- Bahwa rumah yang dihuni Saudara Abas termasuk lokasi sengketa yang diklaim oleh Malau yang seluas 525 Hektar tetapi tidak termasuk yang diklaim oleh Para Penggugat di dalam gugatan ini;
- Bahwa Saudara Mallau dan Saudara Abas tidak pernah mengurus surat menyurat pada saat Saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat mengurus surat menyurat kepada Kepala Desa setelah Saksi atau yang sekarang;
- Bahwa letak lokasi sengketa adalah di Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir yang dahulunya Kecamatan Banyuasi II, terpecah pada tahun 2018;
- Bahwa ada 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang yang memiliki surat yang ada didaftar nama SPH tersebut dan Saksi memiliki 4 (empat) SPH yang ada didaftar nama SPH tersebut yang keluar suratnya tahun 2019;
- Bahwa lahan cadangan tersebut dijelaskan saat itu untuk transmigrasi tetapi tidak ada suratnya;
- Bahwa lahan cadangan dengan lahan transmigrasi berbeda;
- Bahwa pada tahun 2011 warga Tabala Jaya membuka lahan tersebut, yang pada saat itu tidak ada orang yang mengklaim, kemudian pada tahun 2018 barulah ada yang klaim tanah tersebut sebagai miliknya yaitu Saudara Mallau;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, kami membuka lahan tidak ada suratnya tetapi setelah itu tahun 2019 barulah ada suratnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati tentang lahan pencadangan keluar tahun 2017, yang pada saat itu warga yang mengusulkannya melalui Kepala Desanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pengusulan dari warga atau tidak melalui Kepala Desa;
  - Bahwa lahan milik Saksi tidak pernah di datangi oleh Disnaker atau BPN;
2. Saksi **Sutrisno**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Ismanto, Yanto, Abas dan Kepala Desa Tabala Jaya, namun tidak kenal dengan Mallau dan Kepala Desa Sungsang II, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan semua pihak dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait sengketa tanah antara Ismanto dan kawan-kawan melawan Mallau dan kawan-kawan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa tanah antara para pihak pada tahun 2018, karena saat itu Saudara Mallau mengklaim kalau lahan tersebut miliknya dengan ukuran 3500x1500 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa Saksi menyatakan Bukti P-1 berupa SPH atas nama Ismanto sama dengan SPH yang Saksi miliki dan daftar nama di SPH tersebut ada juga nama Saksi;
  - Bahwa nama yang ada pada daftar penerima tanah adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang, tiap 1 (satu) orang mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Hektar, jadi luas lahan tersebut keseluruhan adalah 394 Hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak Sungai Bungin Laut Kiri dan Desa Tabala Jaya di peta yang ada pada bukti surat P-3;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Mallau tidak pernah ikut pada saat membuka lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi masuk dan tinggal di Desa Tabala Jaya pada tahun 2011;
  - Bahwa Saksi ikut dalam membuka lahan tersebut, dahulunya lahan tersebut adalah hutan;
  - Bahwa saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Saudara Mallau;
  - Bahwa Saudara Mallau bukanlah warga Desa Tabala Jaya;
  - Bahwa Saksi adalah orang dari luar Desa Tabala Jaya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Abas;
  - Bahwa Saksi membuka lahan bersama dengan warga lainnya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian lahan tersebut ke tiap warga berbeda, tergantung seberapa besar warga tersebut mampu membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi berasal dari desa di sebelah Desa Tabala Jaya, yang namanya transmigrasi lokal;
- Bahwa lahan yang dibuka sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lahan;
- Bahwa Saksi memiliki 2 lahan;
- Bahwa jumlah kepemilikan lahan tergantung pada kemampuan warga berapa luas ia mampu membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Kepala Desa Hendrik untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat yang disengketakan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Desa Tabala Jaya, di desa tersebut sudah ada warga lainnya;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi transmigrasi;
- Bahwa setelah Saksi dan warga lainnya membuka lahan, pengajuan penerbitan SPH ke Kepala Desa dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Jatisari;
- Bahwa Saudara Abas bukan warga transmigran dan Saudara Abas tidak memiliki rumah di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saudara Mallau dan Saudara Abas bukan warga Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Tabala Jaya, yang saat ini ditanami padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Abas tidak memiliki tanah di Desa Tabala Jaya tersebut;
- Bahwa tanah yang diklaim saudara Mallau sebagai miliknya berukuran 3500x1500 M<sup>2</sup>;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing menyatakan dan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 10/MRG/SSG/1981 yang dikeluarkan atas nama Pasirah Kepala Marga Sungsang, tanggal 13 April 1981 atas nama Malau Bin Ngalewa dan Abbas;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ag.340/03/SSG.II/2001 yang dikeluarkan Kepala Desa Sungsang II tanggal 19 Maret 2001 atas nama Mallau
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ag.340/04/SSG.II/2001 yang dikeluarkan Kepala Desa Sungsang II tanggal 19 Maret 2001 atas nama Abas;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/256/SSG II/2016 yang dikeluarkan Kepada Desa Sungsang II tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Mallau dan Abas;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mohon Penyelesaian Sengketa Lahan Nomor 82/Adv.Am/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dari Kantor Advokat Amirul Husni, S.H & Rekan kepada Bupati Banyuasin
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Mohon Klarifikasi Nomor 593/682/Disperkimtan/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Camat Banyuasin II
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Agustus 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 134/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Penetapa Lokasi Pencadangan Lahan Transmigrasi Umum Seluas 450 Ha Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 7 Februari 2017;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/117/VI/2019/SUMSEL/RES.BANYUASIN tanggal 26 Juni 2019
10. Bukti T-10 : Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat I atas nama Mallau Nomor 25/Pdt.G/2020/PN PKb tanggal 20 Juli

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN PKb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Muhammad Zen tanggal 22 Juli 2020
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Lukman H. M. Zen tanggal 22 Juli 2020

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6, T-7 dan T-8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Muhammad Zen**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismanto, Yanto, namun kenal dengan Mallau, Abas, Kepala Desa Sungsang II dan Kepala Desa Tabala Jaya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungsang II pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2003;
  - Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa Sungsang II, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Sungsang II;
  - Bahwa sebelum menjadi Sekretaris Desa Sungsang II, Saksi pernah menjadi Juru Tulis Kriyo;
  - Bahwa Saksi mengenal Saudara M. Anwar karena Saksi sebagai Juru Tulisnya pada saat itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi sengketa baru sekarang, kalau dahulunya tidak ada;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di perbatasan tanah tanggul;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut milik Mallau dan Abas;
  - Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah hutan dan ada panglong katu milik Saudara Mallau pada saat itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-1 merupakan milik Mallau;
  - Bahwa batas-batas tanah milik Mallau yang pasti sepengetahuan Saksi ada tanggul disana;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T-2 merupakan surat yang Saksi keluarkan pada saat itu;
- Bahwa saudara Mallau dan Saudara Abas tidak membuat SPH saat itu karena faktor ekonomi, pembuatan SPH ada biayanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Mallau sebagai petani biasa;
- Bahwa pada saat itu Saudara Mallau sebagai kepala parit yang mempunyai banyak anggota saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggul air asin tersebut dibuat, yang pasti pada tahun 1980an sudah ada tanggul tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada parit-parit di lokasi tersebut, namun kapan parit tersebut dibuat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjadi juru tulis kriyo pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terletak di Sungai Bungin Simpang Kiri Desa Sungsang II;
- Bahwa Desa Tabala Jaya dan Desa Sungsang II adalah desa yang berbeda;
- Bahwa warga Desa Tabala Jaya adalah penduduk transmigran yang mendapat tanah seluas 2 Hektar;
- Bahwa ukuran tanah yang dimiliki Saudara Mallau dan Saudara Abas adalah 3500x1500M<sup>2</sup>;
- Bahwa lokasi tanah Mallau dan Abas ada di Sungai Bungin Simpang Kiri Desa Sungsang II bukan di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungsang;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke lokasi sengketa sekitar 1,5 Jam kalau naik speedbhoat;
- Bahwa Saksi terakhir ke Desa Tabala Jaya pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Sungsang II, sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Saudara Mallau tidak memiliki SPH;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungsang II pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa tidak ada daerah Desa Sungsang II yang menjadi Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Desa Tabala Jaya dari awal terbentuk bernama Desa Tabala Jaya;
- Bahwa lokasi sengketa ada di Desa Sungsang II;
- Bahwa tanah dengan luas 3500x1500M<sup>2</sup> dimiliki oleh 2 (dua) orang yaitu Sudara Mallau dan Saudara Abas;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Desa Tabala Jaya terbentuk, yang pasti pada tahun 1980an desa tersebut sudah ada;
- Bahwa Saudara Mallau dan Saudara Abas tinggal di daerah perbatasan tanggul air asin saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya mengapa surat dengan luas tanah 3500x1500M<sup>2</sup> dipecah menjadi 2 (dua) surat;
- Bahwa Saudara Mallau dan Saudara Abas tidak dibuatkan SPH karena faktor ekonomi;

2. Saksi **H. Lukman H. M. Zen**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismanto, Yanto, namun kenal dengan Mallau, Abas, Kepala Desa Sungsang II dan Kepala Desa Tabala Jaya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungsang II pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Desa Sungsang II, Kepala Desa Sungsang II adalah H. Muhammad Zen;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi sengketa atas tanah yang dimiliki Saudara Abas dan Saudara Mallau beberapa tahun lalu;
- Bahwa tanggul penangkis air asin adalah batas Desa Tabala Jaya dan Desa Sungsang II;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut letaknya di Desa Sungsang II;
- Bahwa tidak pernah ada pemberian hibah tanah ke warga desa lain;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungsang II tidak ada yang klaim tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa saja tanah yang disengketakan tersebut, yang Saksi ketahui Kepala Parit pada saat itu Saudara Mallau dan Saudara Abas sebagai wakil ketua;
- Bahwa setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Desa Sungsang II adalah Hj. Maimunah;
- Bahwa pada bukti surat T-4 pejabat penandatangannya adalah PLH Kades, seharusnya yang bertanda tangan adalah Kades;
- Bahwa Saksi mengetahui ada namanya Desa Tabala Jaya, namun Saksi tidak mengetahui kapan desa tersebut berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang duluan antara berdirinya Desa Tabala Jaya dengan Saudara Mallau dan Abas tinggal di sana;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Mallau dan Abas adalah warga Sungsang II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-7;
- Bahwa Saksi terakhir ke perbatasan tanggul air asin pada tahun 2019;
- Bahwa tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas terletak di perbatasan Tanggul Desa Sungsang II dan Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sidang Pemeriksaan Setempat atas perkara yang sama pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, Desa Tabala Jaya sudah ada;
- Bahwa ukuran tanah milik Saudara Mallau dan Saudara Abas adalah 3500x1500M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Saudara Mallau dan Saudara Abas;
- Bahwa tanah dengan ukuran 3500x1500M<sup>2</sup> merupakan tanah milik 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat membuka lahan Saudara Mallau dan Saudara Abas memilik anggota yang ikut membuka lahan;
- Bahwa letak tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas di Desa Sungsang II;
- Bahwa Desa Sungsang II berbatasan langsung dengan Desa Tabala Jaya yaitu dibatasi tanggul air asin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat izin buka lahan, namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena Saksi lupa;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak untuk perorangan dikeluarkan sekitar 2 (dua) hektar, kalau Surat Pengakuan Hak Usaha bisa banyak tapi namanya diwakili oleh Ketua Kelompok;

3. Saksi **Jariman**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismanto, Kepala Desa Sungsang II dan Kepala Desa Tabala Jaya, namun kenal dengan Yanto, Mallau, Abas, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi sengketa ada di Sungai Bungin;
- Bahwa lokasi Sungai Bungin termasuk Desa Sungsang II;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi sengketa karena Saksi biasanya mencari ikan disana;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja dengan Saudara Mallau, dulunya Saksi yang disuruh oleh Saudara Mallau membuat parit di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu ada panglong kayu milik Saudara Mallau di lokasi tersebut;
- Bahwa dahulu tidak ada orang yang ber-sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa dari dahulu tanggul penangkis air asin sudah ada;
- Bahwa Saudara Mallau sudah ada di lokasi tersebut sebelum ada transmigrasi;
- Bahwa Saksi kerja dengan Saudara Mallau dan mendapat upah;
- Bahwa tugas Saksi adalah membuat parit 5 dan parit 2;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi membuat parit saat itu
- Bahwa Tahun 2017 Mallau memasukkan alat berat ke lokasi tersebut untuk membuat parit, tetapi pada tahun 2018, Pak Aif juga ikut memasukkan alat berat ke lokasi tersebut untuk membuat parit juga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang-orang bahwa alat berat tersebut milik Saudara Arif;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saudara Aarif;
- Bahwa Saksi membuat parit gunanya untuk mencari ikan dan kayu, selain itu supaya bisa lewat perahu;
- Bahwa letak objek sengketa masuk primer 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan wilayah primer 6 dibuat;
- Bahwa yang membuat tanggul penangkis air asin adalah pemerintah;
- Bahwa sebelum terjadinya sengketa, wilayah tersebut akan dibuat sawah;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi ikut melakukan pengukuran terhadap lahan dan pada saat itu masih berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas;
- Bahwa Tanah milik Saudara Mallau dan Saudara Abas berada di sungai bungin sebelah kiri;
- Bahwa luas tanah milik Saudara Mallau dan Saudara Abas sekitar lebih kurang 500 Hektar;
- Bahwa Saksi bekerja ikut Saudara Mallau sekitar tahun 1980-an ke atas;
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu apa saja yang disuruh oleh Saudara Mallau;
- Bahwa dahulu lahan tersebut berbentuk hutan, kemudian lahan tersebut dibuka untuk lahan persawahan;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan yang Saksi buka dengan Desa Tabala Jaya berbeda letaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Yanto memiliki tanah di lokasi tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas baru tahun ini;
- Bahwa Saudara Yanto adalah warga Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Primer 6 masuk di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Desa Sungsang II dengan Desa Tabala Jaya adalah berbeda, dipisahkan oleh tanggul;
- Bahwa wilayah Desa Sungsang II tidak ada yang dinamai daerah primer;
- Bahwa letak tanah Saudara Mallau dan Saudara Abas berada di Desa Sungsang II;
- Bahwa Kepala Desa Tabala Jaya saat ini adalah Saudara Arif;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing menyatakan dan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTII-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor : 593/01/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 2 April 2019 atas nama Ismanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir;
2. Bukti TTII -2 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor : 593/107/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 2 April 2019 atas nama Yanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir;
3. Bukti TTII -3 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor : 593/109/PH/TJ/KAI/2019 Tanggal 4 April 2019 atas nama Yanto, yang dikeluarkan Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir;
4. Bukti TTII -4 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Agustus 2011;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TTII -5 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 134/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Penetapan Lokasi Pencadangan Lahan Transmigrasi Umum Seluas 450 Ha Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata hanya bukti surat TTII-4 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat TTII-1, TTII-2, TTII-3 dan TTII-5 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Iqbal**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismanto, Kepala Desa Sungsang II dan Kepala Desa Tabala Jaya, namun kenal dengan Yanto, Mallau, Abas, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan batas-batas Desa Tabala Jaya dan Desa Sungsang II karena ada sengketa tanah;
  - Bahwa lokasi objek sengketa masuk ke dalam Desa Tabala Jaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena Saksi saat itu ikut Sidang Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan pada tahun 2019;
  - Bahwa pembatas dua desa tersebut adalah tanggul;
  - Bahwa dari dahulu nama desa tersebut adalah Desa Tabala Jaya;
  - Bahwa bukti surat TT2-4 pernah Saksi umumkan ke Desa Sungsang II dan Kecamatan Karang Agung Ilir mengenai surat tersebut;
  - Bahwa letak lokasi sengketa persisnya adalah di sebelah tanggul;
  - Bahwa tanggul tersebut sebagai batas Desa Tabala Jaya dan Desa Sungsang II;
  - Bahwa untuk warga transmigrasi, 1 (satu) Kepala Keluarga diberikan pemerintah lahan seluas 2 (dua) Hektar;
  - Bahwa pada tahun 2016 atau tahun 2017, lahan tersebut pernah diusulkan untuk transmigrasi tetapi tidak jadi karena adanya sengketa ini;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersengketa adalah antara Saudara Mallau dan Ainul Arif sebagai Kepala Desa Tabala Jaya dan masyarakatnya;
- Bahwa lahan tersebut dikavling-kavling berdasarkan permintaan masyarakat;
- Bahwa Tahun 2018 Saksi mulai menjadi Seketaris Camat;
- Bahwa penerbitan SPH oleh Kepala Desa harus lapor ke Kecamatan;
- Bahwa poin nomor 2 (dua) pada bukti surat TT2-4 benar isinya tentang tidak menghilangkan hak-hak masyarakat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 mengikuti sidang pemeriksaan setempat dari Pengadilan, dan lokasi tersebut masuk di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa bukan tanggul yang pada saat pemeriksaan setempat yang merupakan tanggul perbatasan antara Desa Tabala Jaya dengan Desa Sungsang II, tanggul perbatasan ada di sebelah sananya lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Banyuasin II pada tahun 1990 sebagai staff dan pada tahun 2009 bekerja sebagai Kasi PMD di Kecamatan tersebut;
- Bahwa izin pembuatan parit diperuntukkan untuk mengalirkan kayu-kayu perlintasan perahu bukan untuk menguasai lahan yang dikiri atau kanan parit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) surat yang isinya terdapat 2 (dua) nama seperti yang ada di bukti surat T-2, dan Saksi tidak pernah mendengar nama Mallau dan Abas sewaktu Saksi bekerja di Kecamatan Banyuasin II;
- Bahwa benar bukti surat P-1 merupakan surat yang terdaftar di Kecamatan dan di dalam surat tersebut ada paraf dari Saksi;
- Bahwa dari persidangan tahun 2019, Kepala Desa Sungsang II tidak pernah hadir;
- Bahwa pada bukti surat T-4 ada tanda tangan dari Samadin Atang yang menjabat sebagai Kepala Desa, namun Samadin Atang sepengetahuan Saksi hanya sebagai PJS pada saat itu;
- Bahwa PJS tidak boleh bertanda tangan atas nama kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah milik Saudara Mallau yang terdaftar di Desa Tabala Jaya;
- Bahwa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) SPH tersebut untuk warga Desa Tabala Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5, dan mengenai isinya adalah benar;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses untuk penerbitan SPH harus diumumkan terlebih dahulu, tidak langsung diterbitkan;
- Bahwa pada saat penerbitan 197 SPH atas nama warga, tidak ada masalah atau yang melakukan komplain pada saat proses penerbitan;
- Bahwa dari proses permohonan hingga penerbitan SPH waktu yang diperlukan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada penerbitan SPH di bulan yang sama dengan bulan pengajuan permohonan;
- Bahwa pada saat proses penerbitan SPH terlebih dahulu melihat lokasi;
- Bahwa dari pihak kecamatan bertanggungjawab atas isi dari SPH yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa benar bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 keluar pada bulan yang sama dengan bulan permohonan, asalkan sudah melakukan pengecekan di lapangan, bisa selesai di bulan yang sama dari permohonan diajukan;
- Bahwa dari dulu memang sudah namanya Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II yang sekarang kecamatannya adalah Kecamatan Karang Agung Ilir, kalau Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang sekarang kecamatannya menjadi Kecamatan Sungsang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lokasi sengketa adalah pada tahun 2019 pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saudari Maimunah menjadi Kepala Desa Sungsang II pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setelah Saudari Maimunah, yang menjabat sebagai kepala desa adalah Saudara Samidin Atang yang diangkat pada tahun 2016 karena Saudari Maimunah sudah habis masa jabatannya pada tahun 2016;
- Bahwa luas tanah pencadangan adalah sekitar 450 Hektar;
- Bahwa pada tahun 2015, Desa Sungsang II ada menghibahkan ke Desa Tabala Jaya tetapi Saksi tidak tahu menahu soal suratnya karena saat itu Saksi pernah baca sepintas lalu saja;
- Bahwa tanah pencadangan tersebut tidak ada yang memiliki tetapi diusahakan oleh masyarakat Desa Tabala Jaya yang suratnya 197 (seratus sembilan puluh tujuh) SPH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mengenai surat izin parit dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memohonkannya;
- Bahwa benar Desa Sungsang II pernah menghibahkan sebagian tanahnya ke Desa Tabala Jaya;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah yang dihibahkan tersebut adalah daerah wilayah Sungai Bungin;
- Bahwa saat proses penghibahan tersebut Saksi masih menjadi staf di Kecamatan Banyuasin II;
- Bahwa dahulunya bentuk daerah tersebut adalah rawa dan tidak ada penduduknya;
- Bahwa daerah yang dihibahkan tersebut dahulunya tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Mallau dan Saudara Abas;
- Bahwa pada tahun 1990-an, yang menjadi Kepala Desa Sungsang II adalah Saudara Zen kemudian setelahnya adalah anaknya yaitu Saudara Lukman;
- Bahwa daerah cadangan tersebut merupakan daerah yang dihibahkan dari Desa Sungsang II ke Desa Tabala Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing menyatakan dan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan Tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah merasa cukup dan tidak ada lagi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga pemeriksaan dinyatakan cukup dan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis, dan untuk selengkapnya kesimpulan pada pihak tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penguasaan atas lahan pertanian milik Penggugat I yaitu sebidang tanah pada primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 2 April 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M

Dan Para Tergugat juga menguasai 2 (dua) bidang lahan pertanian milik Penggugat II yaitu yang terletak di primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan lahan pada sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019 yang batas-batas sebagai berikut :

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Eri sufaidah 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019

- Sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah
- Sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

Dimana lahan pertanian tersebut Penggugat I dan Penggugat II dapatkan dengan cara membuka hutan pada tahun 2011 dan mulai diusahakan pada tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah memiliki tanah di lokasi/ lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II yang sedang disengketakan pada saat ini, Penggugat I dan Penggugat II dengan dipimpin Turut Tergugat II telah menguasai dan menduduki lahan pertanian milik Tergugat I dan Tergugat II pada bulan April 2018 dengan mengkapling-kaplingkan lahan pertanian tersebut dan terbitlah 190 Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanpa alas hukum yang sah;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto hanyalah rekayasa dan dibuat dalam keadaan tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperingatkan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai Penggugat I dan Penggugat II dan orang-orang lainnya itu adalah tanah usaha Tergugat I dan Tergugat II beserta kelompoknya sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981 terhadap tanah/ lahan pertanian dengan ukuran 3500x1500 meter atau lebih kurang 525 Hektar yang terletak di Sungai Bungin Laut luar tanggul penangkis air asin Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang selalu didaftarkan setiap ada pergantian Kepala Desa Sungsang II;
- Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah di objek yang salah atau *error in objecto*, sebab Tergugat I dan Tergugat II menempati dan mendiami tanah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Usaha No: 10/MRG/SSG/1981, Penggugat dapat melihat disana ada beberapa rumah, pohon-pohon tanaman tahunan seperti kelapa, mangga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban atas dalil gugatan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah terhadap objek sengketa berdasarkan permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa wilayah objek sengketa yang sedang diperkarakan berada dalam wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin karena telah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2011

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 560 Tahun 2011 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi tertanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa lahan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan dari Para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah *siapakah pemilik dari obyek sengketa/ lahan pertanian yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat?*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, Para Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, selain itu kepada Para Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3 dan P-5 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Khamim Basori dan Sutrisno yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-6, T-7 dan T-8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) H. Muhammad Zen, (2) H. Lukman H. M. Zen dan (3) Jariman yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan



telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan hasil dari pencocokan ternyata hanya bukti surat TTII-4 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat TTII-1, TTII-2, TTII-3 dan TTII-5 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Turut Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Muhamad Iqbal yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mendalilkan dalam posita gugatannya memiliki lahan pertanian yang terletak di lahan Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, dimana Penggugat I memiliki sebidang tanah pada primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 2 April 2019, sedangkan Penggugat II memiliki 2 (dua) bidang lahan pertanian yang terletak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019 dan lahan pada sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019, dimana lahan pertanian tersebut Penggugat I dan Penggugat II dapatkan dengan cara membuka hutan pada tahun 2011 dan mulai diusahakan pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto (Penggugat I) tertanggal 2 April 2019 (vide Bukti P-1), Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto (Penggugat II) tertanggal 2 April 2019 (Vide Bukti P-2A) dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto (Penggugat II) tertanggal 4 April 2019 (Vide Bukti P-2B);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati susunan posita dan petitum yang disusun oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat menggunakan penggabungan gugatan, antara lain penggabungan beberapa pihak dan penggabungan beberapa tuntutan hukum dalam satu gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan atau yang disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* dalam teori dan praktiknya dikenal dalam dua bentuk, yaitu penggabungan subjektif dan penggabungan objektif, dimana penggabungan subjektif dalam satu surat gugatan artinya dalam satu gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat, yang variabelnya antara lain kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak tergugat atau kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat dan pihak tergugat, sedangkan kumulasi objektif dalam satu surat gugatan artinya terdapat penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan dengan memperhatikan syarat pokok penggabungan yaitu setidak-tidaknya harus terdapat hubungan yang erat atau koneksitas satu tuntutan hukum dengan tuntutan hukum yang lain dan/atau terdapat hubungan hukum di antara penggugat yang satu dengan penggugat yang lain, dan/atau tergugat yang satu dengan tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat menggunakan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi subyektif, dimana terdapat 2 (dua) orang penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang dalam dalil gugatannya menyatakan baik Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mempunyai lahan pertanian yang terletak di lahan Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, dimana saat ini lahan tersebut diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan dalam penguasaan Para Tergugat, dengan demikian apabila dihubungkan dengan syarat pokok penggabungan gugatan maka antara Penggugat I dan Penggugat II harus terdapat hubungan hukum di antara mereka, namun dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menilai di antara Para Penggugat sama sekali tidak terdapat suatu hubungan hukum ataupun ikatan perdata yang jelas dan tegas karena baik Penggugat I maupun Penggugat II masing-masing dalam dalil gugatannya menyatakan mempunyai lahan pertanian berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (Vide Bukti P-1, P-2A dan P-2B) yang berbeda, dan saat ini lahan pertanian tersebut diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan dalam penguasaan Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk saling menggabungkan diri dan mengajukan gugatan secara bersama-sama kepada Para Tergugat sebagaimana yang terjadi di dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya Para Penggugat harus mengajukan gugatan secara terpisah;

Menimbang, bahwa selain melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi subyektif, Para Penggugat juga melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi objektif, dimana terdapat 2 (dua) tuntutan hukum yang termuat di petitum gugatan Para Penggugat yaitu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang terdiri atas 3 (tiga) objek sengketa yang digabung dalam 1 (satu) gugatan, dimana pada petitum angka 2 (dua) Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan objek perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di lahan primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Aseng Darmanto 200 M, sebelah Timur berbatas dengan Turiyah 100 M, sebelah Barat berbatas dengan Tanggul 200 M, sebelah Selatan berbatas dengan saluran sekunder 100 M adalah milik Penggugat I, dan petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan objek perkara berupa tanah lahan pertanian yang terletak di primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya pada sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan sekunder 4 (empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 dan Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 dan tertanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019

- sebelah Utara berbatas dengan Eri sufaidah 200 M;
- sebelah Timur berbatas dengan Suntaha 100 M;
- sebelah Barat berbatas dengan Sekunder 100 M;
- sebelah Selatan berbatas dengan Joni 200 M;

Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019

- sebelah Utara berbatas dengan Atmo Sujarno 200 M;
- sebelah Timur berbatas dengan Solidin 100 M;
- sebelah Barat berbatas dengan Eri Sufaidah;
- sebelah Selatan berbatas dengan sekunder 100 M

adalah milik Penggugat II;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat sama-sama mendalilkan mempunyai lahan pertanian yang terletak di lahan Primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, dan saat ini lahan tersebut diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan dalam penguasaan Para Tergugat, akan tetapi masing-masing dari objek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, dimana Penggugat I memiliki sebidang tanah pada primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 1 (satu) lahan 1 (satu) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No. 593/01/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Ismanto tertanggal 2 April 2019 (Vide Bukti P-1), sedangkan Penggugat II memiliki 2 (dua) bidang lahan pertanian yang terletak di primer 6 (enam) Desa Tabala Jaya tepatnya di sekunder 4 (empat) lahan 107 (seratus tujuh) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/107/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 2 April 2019 (Vide Bukti P-2A) dan lahan pada sekunder 4

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lahan 109 (seratus sembilan) seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah No.593/109/PH/TJ/KAI/2019 atas nama Yanto tertanggal 4 April 2019 (vide bukti P-2B), oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak terdapat hubungan yang erat antara objek sengketa tersebut antara satu dengan yang lainnya, untuk itu Para Penggugat tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Para Tergugat, melainkan harus mengajukan gugatan tersendiri atau berdiri sendiri kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap dari Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976, yang kaidah hukumnya berbunyi "*karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri-sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah-sawah itu*", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690 K/Sip/1972 tanggal 24 Desember 1972, yang kaidah hukumnya berbunyi "*Para Penggugat masing-masing memiliki alas hak atas tanah yang berlainan satu sama lainnya, maka masing-masing Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II, serta tidak terdapatnya hubungan yang erat antara 2 (dua) tuntutan hukum yang termuat dalam petitum gugatan Para Penggugat yaitu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), sehingga tidak terpenuhinya syarat pokok penggabungan gugatan sebagaimana mestinya, dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan rekonsensi, namun dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi cenderung diterapkan, dan syarat koneksitas tersebut dijadikan sebagai syarat materiil gugatan rekonsensi. Oleh karena itu gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi;
- hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan memperhatikan syarat koneksitas sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap gugatan rekonsensi sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan pula tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan *barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.459.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami Bayu Adhypratama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., dan Agewina, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 14 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000,-

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	6.300.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Transfortasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp	6.000.000,-
Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	9.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>12.459.000,-</b>

**(Dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)